



PUTUSAN
Nomor 52/PDT/2017/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SYAIFUL EFFENDI, bertempat tinggal di Komplek Citra Raya Angkasa J-10.RT.022.RW.005 Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dalam hal ini di wakili kuasanya **Robert Hendra Sulu, SH. MH & Rekan** Advokat - Pengacara beralamat di Jalan Ahmad Yani Km. 31.5, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2016 ;

Sebagai Pembanding / Terbanding – semula Tergugat ;

LURAH SYAMSUDIN NOOR, berkedudukan di Komplek Citra Angkasa RT.23.RW.05 Landasan Ulin , Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dalam hal ini di wakili Kuasa kepada **FAUZI M, SH, dkk**, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setdako Banjarbaru, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2016 ;

Sebagai Pembanding / Turut Terbanding II – semula Turut Tergugat II ;

Melawan :

ACHMAD, beralamat di Jalan Guntung Damar, Rt.012. RW.003. Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. NURMIN MARYADIN, SH & REKAN** Advokat dan Konsultan Hukum,

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 52/PDT/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Sei Miai Dalam, No. 53. RT.6. Kota Banjarmasin,
berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2016 ;

sebagai Terbanding – semula Penggugat ;

LURAH GUNTUNG PAYUNG, berkedudukan di Jalan Sapta Marga RW
. 02, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin
Kota Banjarbaru ;

sebagai Turut Terbanding I – semula Turut Tergugat I ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor
52/PDT/2017/PT.BJM tertanggal 1 Agustus 2017 Tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas Perkara Perdata Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN.Bjb. berikut
Putusan beserta surat-surat yang terlampir ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor
39/Pdt.G/2016/PN Bjb., tanggal 26 Januari 2017, yang amar lengkapnya
berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemilik sah atas objek
sengketa yang terletak dahulu di Jalan Handil Gotong Royong dan sekarang

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 52/PDT/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Lingkar Utara RT 12 RW 03 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 17 Desember 2008 atas nama ACHMAD (Penggugat) dengan luas $\pm 7630 \text{ m}^2$, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara $\pm 109 \text{ m}$ berbatasan dengan H. Martinus;
 - Sebelah Selatan $\pm 109 \text{ m}$ berbatasan dengan Andi Rohendi;
 - Sebelah Barat $\pm 70 \text{ m}$ berbatasan dengan selokan air dan jalan;
 - Sebelah Timur $\pm 70 \text{ m}$ berbatasan dengan jalan lingkar Utara;
 - Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
 - Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik) tanggal 04 Juli 2011 atas nama SYAIPUL EFFENDI (Tergugat) yang digunakan oleh Tergugat menguasai objek sengketa yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Syamsudin Noor (Turut Tergugat II) tersebut mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
 - Menghukum Tergugat dan atau pihak manapun yang telah memperoleh haknya dari Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa dengan luas $\pm 7630 \text{ m}^2$, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara $\pm 109 \text{ m}$ berbatasan dengan H. Martinus;
 - Sebelah Selatan $\pm 109 \text{ m}$ berbatasan dengan Andi Rohendi;
 - Sebelah Barat $\pm 70 \text{ m}$ berbatasan dengan selokan air dan jalan;
 - Sebelah Timur $\pm 70 \text{ m}$ berbatasan dengan jalan lingkar Utara;
- Kepada Penggugat tanpa beban dan pengecualian apapun, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian ;



- Menghukum Tergugat membongkar bangunan tidak permanen yang terbuat dari kayu yang berdiri diatas objek sengketa tersebut bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 ,- setiap harinya setiap Tergugat lalai dan tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sejak mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp 821.000,- (delapan ratus dua puluh satu ribu Rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2017, Syaiful Effendi, Melalui Kuasanya ROBERT HENDRA SULU,SH. MH. Sebagai Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 26 Januari 2017 Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN. Bjb. Untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah kepada ACHMAD Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya M. NURMIN MARYADIN, SH. & Rekan ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah kepada LURAH GUNTUNG PAYUNG sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah kepada LURAH SYAMSUDIN NOOR sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat II melalui kuasanya FAUZI .M, SH.

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat tertanggal 21 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 22 Maret 2017 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding / semula Penggugat pada Hari Kamis tanggal 13 April 2017 melalui Kuasa Hukumnya M. NURMIN NURYADIN,SH & Rekan bertindak atas nama ACHMAD, dan pemberitahuan / penyerahan salinan memori banding kepada LURAH GUNTUNG PAYUNG sebagai pihak Turut Terbanding I - semula Turut Tergugat I Pada Hari Selasa tanggal 7 Maret 2017, serta kepada Pembanding / Turut Terbanding II / semula Tergugat II LURAH SYAMSUDIN NOOR melalui kuasanya M. FAUZI, SH. , pada Hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Pebruari 2017, M. FAUZI, SH. Sebagai Kuasa Pembanding / Turut Terbanding II semula Kuasa Turut Tergugat II dari LURAH SYAMSUDIN NOOR telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 26 Januari 2017 Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN. Bjb. Untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru melalui Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 7 Februari 2017 untuk memerintahkan kepada Jurusita /Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar menyampaikan / memberitahukan

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 52/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut secara sah kepada M. NURMIN MARYADIN, SH. dan Rekan Kuasa Hukum dari ACHMAD sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah kepada Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukum Robert Hendra Sulu, SH. MH. sebagai Kuasa dari Syaiful Effendi ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah kepada Lurah Guntung Payung sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;

Membaca Risalah pemberitahuan Mempelajari berkas (inzage) perkara nomor : 39/Pdt.G/2016/PN.Bjb. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah memberikan kesempatan kepada pihak Pembanding / Terbanding semula Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya M. Fauzi, SH. Dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal 19 Juni 2017, dan kepada pihak Pembanding / Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya Robert Hendra Sulu, SH. MH. dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal 22 Juni 2017 dan kepada pihak Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya M. Nurmin Maryadin, SH & Rekan dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal 22 Juni 2017, dan kepada pihak Lurah Guntung Payung sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal 22 Juni 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para pihak Pembanding / Terbanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II, telah diajukan

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 52/PDT/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar pihak Pembanding / Terbanding semula Tergugat melalui kuasa Hukumnya Robert Hendra Sulu , SH.MH. mengajukan upaya hukum Banding didasarkan pada alasan - alasan sebagaimana terurai dalam risalah Memori Banding sebagai berikut :

- Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 39/Pdt.G.2016/PN.Bjb, tanggal 26 Januari 2017, Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Tingkat Pertama tersebut mengandung kekeliruan atau keliru dalam menerapkan hukum dikarenakan tidak secara obyektif menilai fakta hukum dan menilai alat bukti yang diajukan Pembanding ;
- DALAM KONVENSI :
- DALAM EKSEPSI :
 - Menolak eksepsi dari TERGUGAT I KONVENSI untuk seluruhnya ;
- DALAM POKOK PERKARA :
 - Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebagian ;
 - Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa yang terletak dahulu di Handil Gotong Royong dan sekarang di Jalan Lingkar Utara RT 12 RW 03 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 17 Desember 2008 atas nama ACHMAD (Penggugat) dengan luas $\pm 7630 \text{ m}^2$, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara $\pm 109 \text{ m}$ berbatasan dengan H. Martinus ;

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 52/PDT/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan ± 109 m berbatasan dengan Andi Rohendi ;
- Sebelah Barat ± 70 m berbatasan dengan selokan air dan ;
- Sebelah Timur ± 70 m berbatasan dengan jalan lingkar utara ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad)
- Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 04 Juli 2011 atas nama Syaiful Effendi (Tergugat I) yang digunakan oleh Tergugat menguasai objek sengketa yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Syamsudin Noor (Turut Tergugat II) tersebut **mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** ;
- Menghukum Tergugat dan atau pihak manapun yang telah memperoleh haknya dari Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa dengan luas $\pm 7630 \text{ m}^2$, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara ± 109 m berbatasan dengan H. Martinus ;
 - Sebelah Selatan ± 109 m berbatasan dengan Andi Rohendi ;
 - Sebelah Barat ± 70 m berbatasan dengan selokan air dan jalan ;
 - Sebelah Timur ± 70 m berbatasan dengan jalan lingkar utara ;Kepada Penggugat tanpa beban dan pengecualian apapun, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian ;
- Menghukum Tergugat membongkar bangunan tidak permanen yang terbuat dari kayu yang berdiri diatas objek sengketa tersebut bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- setiap harinya setiap tergugat lalai dan tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sejak mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 52/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp.821.000,- (delapan ratus dua Puluh satu ribu Rupiah).

- Bahwa kami keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dimana menurut Pembanding Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* tidak tepat dan tidak cermat dalam menilai fakta yuridis dalam persidangan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pengadilan Negeri Banjarbaru dalam Putusannya pada halaman 12 poin 4 paragraf ke - 4 dimana menuliskan atau mencantumkan tulisan “Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 428/AU/1-2/KLUT/XII/1991, tanggal 06 Desember 1991 atas nama Hermasnyah yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberitanda...P-4” dalam hal mana bukti fotocopy tersebut tidak pernah ada di persidangan dimana berdasar fakta persidangan bukti bertanda P-4 adalah “ Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah (sporadik) Nomor : 593/07/Pem tanggal 17 Februari 2011 a.n. Andi Rohendi yang diketahui oleh Lurah Guntung Payung”, hal tersebut jelas mengindikasikan ada kecerobohan dan ketidak telitian Majelis Hakim dalam memeriksa berkas salinan putusan sebelum diserahkan kepada para pihak yang berperkara dan secara hukum putusan mana dapat dibatalkan demi hukum ;

2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak yang disertai analisis, argumentasi pendapat atau kesimpulan hukum. Menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2006 halaman 809* mengatakan “Dalam

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 52/PDT/2017/PT.BJM



pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan Undang-Undang pembuktian, yaitu :

- a. Formil dan materiil ;
- b. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal
Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat pembuktian ;
- c. Dalil gugatan apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti;
- d. Sejauh mana nilai pembuktian yang dimiliki para pihak ;

Apabila putusan tidak lengkap dan seksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd*, dan putusan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (1) RBg dan Pasal 18 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (sekarang Pasal 19 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004).

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2461 K/Pdt/1984 menegaskan yaitu putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan karena hakim tidak seksama dan rinci menilai fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, begitu juga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 672K/Sip/1972 menegaskan putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan pembuktian.

3. Bahwa *judex factie* telah salah menerapkan hukum karena telah mengindahkan dan mengenyampingkan khususnya bukti tertulis dan bukti-bukti lain baik yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Turut Tergugat II dengan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pembanding semula Tergugat dalam Dupliknya tertanggal 20 Desember 2016 bahwa mana Gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat adalah "Cacat Formil" dimana :

- a. Poin 4 " Bahwa dalam perkara Nomor 39 /PDT.G/2016 /PN.Bjb Pihak Penggugat menjadikan lurah guntung payung selaku Turut Tergugat I yang mana sama saja pihak penggugat secara tidak langsung menyatakan produk hukum berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tertanggal 17 Desember 2008 atas nama Achmad (Penggugat) adalah cacat hukum semestinya posisi Turut Tergugat I yakni Lurah Guntung Payung adalah sebagai Penggugat";
- b. Poin 5 "Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tertanggal 17 Desember 2008 atas nama Achmad (Penggugat) adalah tidak jelas karena tidak menyebutkan nomor dan terjadi perbedaan luas tanah dari yang berjumlah 18.000 m² menjadi 7.630 m²";
- c. Poin 6 "Bahwa tentang hibah yang didalilkan oleh Pihak Penggugat tidak dijelaskan dari siapa kepada siapa dan kapan terjadinya hibah dan siapa yang menyaksikan hibah karena hibah adalah suatu perbuatan yang termasuk dalam bidang keperdataan dalam bentuk transaksi yang pelaksanaannya harus dilakukan dihadapan saksi-saksi";
- d. Poin 7 "Bahwa telah terjadi kekeliruan dalam gugatan penggugat pada posita dimana Syaiful Effendi dijadikan Tergugat, Lurah Guntung Payung (Turut Tergugat I), Lurah Syamsudin Noor (Turut Tergugat II) sedangkan dalam Petitum Poin 3 hanya Syaiful Effendi (Tergugat) yang dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan

Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 52/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum semestinya semua pihak dalam hal ini Para Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dimana kedudukan Tergugat maupun Turut Tergugat mempunyai hak dan kewajiban dan tanggung jawab yang sama ;”

e. Poin 8 “Bahwa telah terjadi kekeliruan dalam gugatan penggugat pada petitum Poin 4 dimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (sporadik) tanggal 04 Juli 2011 atas nama Syaiful Effendi (Tergugat) yang digunakan oleh Tergugat menguasai objek sengketa yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Syamsudin Noor”

f. Poin 9 “(Turut Tergugat I) tersebut mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sedangkan pada petitum Poin 3 menyatakan hanya Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum;”

g. Poin 10 “Bahwa telah terjadi kekeliruan dalam gugatan penggugat pada Poin 6 dimana tertulis kalimat “menghukum tergugat ...dst” yang benar dan semestinya adalah “memerintahkan tergugat ...dst””;

h. Poin 11 “Bahwa telah terjadi kekeliruan dalam gugatan penggugat pada Poin 7 tentang Sita Jaminan dimana tidak dijelaskan apa yang disita dan mana mungkin penggugat akan meminta sita jaminan atas apa yang didalilkan adalah miliknya yang diakui dikuasainya”;

i. Poin 12 “Bahwa telah terjadi kekeliruan dalam gugatan penggugat dimana dalam petitum tentang menghukum (Poin 8, Poin 10, dan Poin 12) dimana bukan hanya Syaiful Effendi (Tergugat) tapi masih ada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku para pihak yang semestinya juga dimintakan pertanggungjawaban dimana kedudukan Tergugat maupun Turut



Tergugat mempunyai hak dan kewajiban dan tanggung jawab yang sama”;

j. Poin 13 “Bahwa secara formil penyusunan gugatan haruslah yang lengkap tidak ada yang terlupakan misal kelengkapan para pihak yang terkait perkara, identitas subjek maupun objeknya, konsekuensi yuridis terhadap surat gugatan yang tidak sempurna adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 565 K/Sip/1973)”;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam pertimbangan hukum “**Apakah tanah/objek sengketa terletak di wilayah Kelurahan Guntung Payung atau wilayah Kelurahan Syamsudin Noor ?**”. Bahwa hanya dengan pengakuan 1 (Satu) orang yakni Saksi **Barito Hydrolisrianto** yang sama sekali tidak mempunyai kewenangan dan bukti bertanda P-5 yang hanya berupa fotocopy dari fotocopy dimana terhadap tanah/objek sengketa tersebut masuk ke dalam wilayah Kelurahan Guntung Payung adalah suatu pendapat yang keliru, dipaksakan terlalu *prematur* dan melampaui kewenangan dimana dalam perkara ini belum cukup bukti dan telah masuk dalam ranah hukum sengketa perbatasan yang mestinya diselesaikan dengan jalur hukum dan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara karena menyangkut 2 (dua) wilayah administrasi yaitu Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung dan mana kedua kelurahan dalam perkara ini dijadikan Pihak Turut Tergugat, dimana Turut Tergugat II (Kelurahan Syamsudin Noor) sampai sekarang masih tetap berkeyakinan bahwa wilayah yang sekarang menjadi objek sengketa tidak hanya antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat dan masih ada Pihak-Pihak lain yang sekarang masih



berperkara adalah masuk dalam wilayah administrasi Kelurahan Syamsudin Noor berdasar titik koordinat Peta Geografis dan sejarah (historis);

Dengan demikian Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum yang semestinya Perbuatan Melawan Hukum (Perdata) menjadi Sengketa Perbatasan Wilayah Kelurahan (TUN);

DALAM EKSEPSI :

1. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tanah milik dan dikuasai oleh Pembanding semula Tergugat batas-batas dan ukurannya jelas berbeda dengan tanah yang dimaksud Terbanding semula Penggugat dalam Surat Gugatan tanggal 18 Agustus 2016 dengan Perkara Reg.Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN.Bjb dan bila dibandingkan dengan perkara yang sama yang diajukan oleh Achmad (Terbanding semula Penggugat) dengan Perkara Reg. Nomor : 16/Pdt.G/2014/PN.Bjb (T-12) terjadi perbedaan luas yang semula berjumlah 18.000 m² menjadi 7.630 m²;

Dengan demikian jelas **gugatan Penggugat keliru objek** ;

2. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tanah milik Pembanding semula Tergugat diperoleh dari Riwan (Pemilik asal) **yang diajukan dipersidangan sebagai saksi** oleh Pembanding semula Tergugat dengan dasar ganti rugi pada tahun 2005, tanpa menarik pemilik asal (sdr. Riwan) yang menguasai tanah sejak tahun 2002 sebagai pihak Tergugat lainnya, **jelas gugatan ini kurang pihak (Plurium litis consortium)**;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa milik Tergugat terletak di **Jalan Usaha Tani I RT 42 RW IX Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru**, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

-- sebelah utara, panjang 109,5 meter, berbatas dengan tanah milik Slamet Hariyadi / Larti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan, panjang 109,5 meter, berbatas dengan tanah milik Andi Rohendi ;
- sebelah timur lebar 76 meter, berbatas dengan Jalan Lingkar Utara ;
- sebelah barat, lebar 74,5 meter, berbatas dengan Jalan Usaha Tani ;

Jelas tanah sengketa milik Pembanding semula Tergugat terletak di **Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru ;**

Hal ini sesuai dengan keterangan para saksi **SAMIJAN, MASRURI (Ketua RT 42 RW IX Kel. Syamsudin Noor), RIWAN dan HERLIANSYAH , S.Sos.** yang diajukan sebagai saksi oleh Turut Tergugat II dan sesuai dengan bukti T.1 ;

Malahan saksi Herliansyah (yang diajukan sebagai saksi oleh Turut Tergugat II) **pernah melakukan pengecekan** di tanah sengketa inidan **dengan menggunakan GPS menemukan titik koordinat ternyata masuk dalam wilayah Kelurahan Syamsudin Noor ;**

2. Bahwa sengketa ini adalah milik Tergugat, yang sebelumnya mengganti rugi dari saksi **RIWAN** yang menerima penyerahan tanah dari **SAMIJAN** sebagai Koordinator tani di Wilayah Kelurahan Syamsudin Noor pada tahun 2002.

Yang oleh Tergugat kemudian dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) pada tanggal 04 Juli 2011,diketahui oleh Ketua RT 42 dan Ketua RW IX Kelurahan Syamsudin Noor. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 76 PP NO. 24 Tahun 1997 jo. PMNA KBPN Nomor 3 Tahun 1997 kemudian didaftarkan secara resmi tanggal 04 Juli 2011 di Kantor Kelurahan Syamsudin Noor dengan Registerasi Nomor 593 / 445 /Pem. Tanggal 07 September 2011;

Tanah tersebut digarap dijadikan kebun tanaman palawija kemudian didirikan bangunan non permanen diatasnya sebagaimana keterangan saksi **RIWAN, SAMIJAN dan MASRURI** Jauh sebelum dikuasai oleh Tergugat tanah

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 52/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa ini dikuasai oleh orang lain yakni saksi Riwan **sejak tahun 2002 sampai diganti rugi oleh Tergugat (sekarang Pembanding) pada bulan tahun September 2005 ;**

Tidak benar Tergugat (sekarang Pembanding) memperoleh dan menguasai tanah sengketa dengan tanpa hak dan melawan hukum –(*Onrechtmatige daad*) ;

3. Bahwa Terbanding semula Penggugat mendalilkan dalam gugatannya tanah sengketa ini dikuasai atas **dasar garapan sejak tahun 2003**, hal ini bertolak belakang dengan keterangan saksi **RIWAN** yang diajukan oleh Turut Tergugat II yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang menyatakan bahwa tanah sengketa ini dikuasainya sejak menerima penyerahan tanah dari **SAMIJAN** sebagai Koordinator tani di Wilayah Kelurahan Syamsudin Noor pada tahun 2002 kemudian digarap oleh saksi selanjutnya pada tahun 2005 diserahkan kepada Tergugat dengan ganti rugi ;

Majelis Hakim dalam Putusannya Nomor 39 / Pdt.G / 2016 / PN. BJB, tanggal 26 Januari 2017 memberikan pertimbangan bahwa tanah sengketa **diperoleh Penggugat (sekarang Terbanding) dengan ganti rugi**, tidak disebutkan ganti rugi dengan siapa ? Sedangkan Penggugat sendiri (sekarang Terbanding) **mengakui bahwa tanah sengketa ini diperoleh atas dasar garapan tahun 2003, sesuai dengan bukti P.1**, bahwa bukti P-1 menunjukkan telah terjadi kesalahan dalam hal penerbitan dimana secara hukum telah bertentangan dan melanggar PP No.24 Tahun 1997 j.o. PMNA/BKPN Nomor 03 Tahun 1997 Pasal 76 dikarenakan dengan melihat penguasaan atas dasar garapan tahun 2003 dan penerbitannya pada 17 Desember 2008 maka jumlah waktu penguasaannya tidak sampai 20 (dua puluh) tahun;



Dengan demikian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusannya Nomor 39 / Pdt.G / 2016 / PN. BJB, tanggal 26 Januari 2017 **kontradiktif** dengan dalil gugatan Penggugat (sekarang Terbanding). Hal ini **merupakan suatu kekhilafan yang nyata**;

4. Bahwa bukti bertanda P-1 telah dibantah dan dipatahkan oleh Saksi **Andi Rohendi** dimana berdasarkan keterangannya tanah saksi berbatasan dengan Syaiful Effendi (Pembanding semula Tergugat) bukan dengan Achmad (Terbanding semula Penggugat) dan melihat bukti bertanda T-15 bahwa tanah Saksi Andi Rohendi terletak di Jalan Handil Lokudat sedangkan tanah milik Achmad (Terbanding semula Penggugat) terletak di Jalan Handil Gotong Royong, bahwa bukti bertanda P-3 juga telah dibantah dan dipatahkan oleh Saksi Andi Rohendi dimana bukti tersebut adalah rekayasa dari Achmad (Terbanding semula Penggugat);

5. Bahwa bukti T.1 berupa **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)** berdasarkan titik koordinat dan Peta Geografis yang dibuat tanggal 04 Juli 2011 didaftarkan secara resmi tanggal 04 Juli 2011 di Kantor Kelurahan Syamsudin Noor dengan Registrasi Nomor 593 / 445 /Pem. Tanggal 07 September 2011 **sudah sesuai** dengan pasal 76 PP NO. 24 Tahun 1997 jo. PMNA KBPN Nomor 3 Tahun 1997 , dihubungkan keterangan Saksi **HERLIANSYAH , S.Sos** yang diajukan saksi Pembanding semula Turut Tergugat II, surat tersebut harus dinyatakan **sah dan berkekuatan hukum** Surat bukti a quo dikeluarkan oleh Pembanding semula Turut Tergugat II sesuai dengan kewenangannya dimana tanah sengketa terletak ;

6. Bahwa semua fakta yang terungkap dan berkaitan dengan pembuktian Tergugat (sekarang Pembanding) sama sekali **tidak cukup dipertimbangan dengan cermat sebagaimana mestinya** oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor 39 / Pdt.G / 2016 / PN.



BJB, tanggal 26 Januari 2017 sehingga terkesan **diskriminatif** dan **berat sebelah** dalam mempertimbangkan pembuktian. Kami berangapan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pemeriksaan perkara ini **telah mengabaikan asas *Audi et Alteram Partem*** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah kami kemukakan tersebut diatas PEMOHON BANDING MEMOHON, mohon dapat kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding seluruhnya ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 39 / Pdt.G / 2016 / PN. BJB, tanggal 26 Januari 2017 ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat ;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Dalam pokok perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Lurah Syamsudin Noor sebagai Pemanding / Terbanding semula Turut Tergugat II tidak mengajukan Memori banding ;

Menimbang, bahwa Para Pemanding / Terbanding semula Tergugat I dan Terbanding semula Penggugat serta Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tidak mengajukan kontra memori banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 26 Januari 2017 Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN.Bjb. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama keberatan – keberatan peming / Terbanding semula Tergugat I dalam Memori bandingnya tertanggal 21 Maret 2017, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama pada pokoknya sudah tepat dan benar, namun pertimbangan tersebut oleh Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki dan ditambahkan berkaitan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat bertanda P – 4, yang didalam putusan Pengadilan Tingkat pertama / Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 26 Januari 2017 Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN.Bjb. halaman 12 (tentang duduk perkara) maupun dalam berita acara persidangannya tertanggal 22 Nopember 2016 di halaman 25 tertulis bukti P-4 adalah fotocopy Surat Keterangan Tanah nomor 428/AU/I-2/KLUT/XII/1991 tanggal 6 Desember 1991 atas nama Hermansyah, sedangkan didalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyebut bukti P-4 tersebut adalah fotocopy Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama Andi Rohendi tertanggal 17 Pebruari 2011, **dan faktanya** apabila dibaca dan diteliti bukti P-4 tersebut adalah adalah fotocopy Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama Andi Rohendi tertanggal 17 Pebruari 2011, sehingga Pengadilan Tinggi memandang hal tersebut sebagai suatu kurang hati-hatian / kurang telitian dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan dengan demikian Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki penyebutan dan maksud bukti P-4 baik didalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 26 Januari 2017 Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN.Bjb. halaman 12 (tentang duduk perkara) maupun dalam berita acara persidangannya tertanggal 22 Nopember 2016 di halaman 25, **dari** fotocopy Surat Keterangan Tanah nomor 428/AU/I-2/KLUT/XII/1991 tanggal 6 Desember

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 52/PDT/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 atas nama Hermansyah menjadi fotocopy Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama Andi Rohendi tertanggal 17 Pebruari 2011 ;

Menimbang, bahwa dalam putusan Majelis Hakim didalam mempertimbangkan bukti Tergugat / Pembanding tentang pokok masalah kesatu yaitu apakah tanah / objek sengketa terletak di wilayah Kelurahan Guntung Payung atau wilayah Kelurahan Syamsudin Noor pada halaman 31, Pengadilan Tinggi menambahkan pertimbangan bahwa pihak Tergugat / pembanding telah mengajukan bukti saksi masing-masing bernama saksi SAMIJAN yang menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas wilayah Syamsudin Noor dan Guntung Payung, demikian pula saksi ke 2 MASRURI tidak mengetahui batas antara Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung, saksi ke 3 ANDI ROHENDI yang tanahnya berbatasan dengan tanah sengketa juga menjelaskan tidak mengetahui batas antara Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung, lebih lanjut saksi menjelaskan pada saat mengajukan pembuatan Sporadik tanah milik saksi Andi Rohendi ke Kelurahan Guntung Payung, karena ketika **saksi mengajukan melalui RT untuk ke Kelurahan Syamsudin Noor tidak bisa tanpa mengetahui apa alasannya**, demikian pula saksi ke 4 RIWAN pun tidak mengetahui batas antara Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-1 Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik atas nama Syaiful Effendi dijelaskan bahwa tanah yang dikuasai Tergugat / Pembanding terletak Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin, sedangkan bukti T-2, T-3 dan T-4,T-9,T-10,T-11 adalah bukti surat pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Syaiful Effendi untuk tanah di Kelurahan Syamsudin Noor, bukti T-5 adalah bukti pembayaran permohonan SK Hak tanah di Kelurahan Syamsudin Noor dan T-6 adalah surat tugas pengukuran tanah di Kelurahan Syamsudin Noor tanggal 25 Nopember 2013, dari bukti-bukti yang

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 52/PDT/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Tergugat / Pembanding tersebut menunjukkan atas tanah Tergugat / pembanding terletak Kelurahan Syamsudin Noor, sedangkan bukti T-7, T-8 tentang surat tugas Koordinator lapangan tertanggal 22 Oktober 2002 dan tugas Koordinator lapangan, demikian pula terhadap bukti T- 17 berupa Surat permohonan yang ditujukan oleh Masruri kepada Lurah Syamsudin Noor, dan T-18 adalah permohonan ijin mulai pekerjaan CV Bima Karya tanggal 23 September 2004, bukti-bukti tersebut tidak spesifik menjelaskan tentang tanah sengketa yang terletak diwilayah kelurahan mana ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TT II-2, TT II -3 tentang berita acara batas wilayah Kelurahan Syamsudin Noor dan kelurahan Guntung Payung dijelaskan berupa patok-patok saja, dan bukti TT II – 4 tentang berdirinya Kelurahan Syamsudin Noor tertanggal 2 Mei 2014 yang dibuat oleh Lurah Syamsudin Noor yang ditujukan kepada Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarbaru Up Kasubag Bankum di Banjarbaru bukti-bukti tersebut tidak secara spesifik menjelaskan tentang objek tanah sengketa masuk didalam wilayah mana ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari bukti tertulis yang diajukan oleh pihak Tergugat / Pembanding dihubungkan dengan pokok persoalan pertama telah ternyata bahwa tidak ada bukti saksi yang mengetahui maupun bukti tertulis yang menjelaskan tentang batas kelurahan Guntung Payung dengan Kelurahan Syamsudin Noor ;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat/ Pembanding menjelaskan bahwa tanah miliknya terletak di Jalan Usaha Tani I RT 42 RW IX Kelurahan Syamsudin Noor , Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan batas-batas :

- sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Slamet Hariyadi / Larti ;
- sebelah selatan, berbatasan dengan tanah milik Andi Rohendi ;

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 52/PDT/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah timur berbatasan dengan Jalan Lingkar Utara ;
- sebelah barat berbatasan dengan Jalan Usaha Tani ;

Dengan mengajukan bukti T-1 = TT II-5 Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik yang dibuat pada tanggal 4 Juli 2011 oleh Tergugat / Pembanding Syaiful Effendi dan diketahui pada tanggal 07 September 2011 oleh Lurah Syamsudin Noor yang memerangkan bahwa tanah milik Tergugat / Pembanding berada di Kelurahan Syamsudin Noor dan bukti TT II -6 berita Acara pengecekan tanah atas nama Syaiful Effendi tanggal 4 Juli 2011 dan bukti TT II -7 Tentang Pengumuman Nomor 590 atas nama Syaiful Effendi tanggal 4 Juli 2011 yang menerangkan bahwa tanah miliknya terletak di Kelurahan Syamsudin Noor ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat pada 18 Nopember 2016 kedua belah pihak baik Penggugat / Terbanding maupun Tergugat/ Pembanding telah menunjuk lokasi yang sama atas tanah yang menjadi sengketa adalah miliknya dengan batas-batas :

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Martinus ;
- sebelah selatan, berbatasan dengan tanah milik Andi Rohendi ;
- sebelah timur berbatasan dengan Jalan Lingkar Utara ;
- sebelah barat berbatasan dengan sungai ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tanah yang berbatasan dengan sebelah selatan adalah tanah milik Andi Rohendi dan sesuai dengan bukti P-4 tanah Andi Rohendi letaknya berada dikelurahan Guntung Payung hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi dari Tergugat bernama Andi Rohendi yang menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui batas wilayah Kelurahan Syamsudin Noor dengan Kelurahan Guntung Payung, namun saksi mengajukan pembuatan Sporadik tanah milik saksi Kelurahan Guntung Payung, karena ketika saksi mengajukan melalui RT untuk ke Kelurahan Syamsudin Noor tidak bisa tanpa mengetahui apa alasannya ;

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 52/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penolakan Kelurahan Syamsudin Noor terhadap permohonan sporadik saksi Andi Rohendi telah menunjukkan bahwa tanah yang berbatasan di sebelah selatan adalah tanah sengketa milik Andi Rohendi adalah berada di wilayah Kelurahan Guntung Payung bukan berada di wilayah Kelurahan Syamsudin Noor dan sesuai dengan jawaban Tergugat /Pembanding tanah miliknya berada di wilayah Kelurahan Syamsudin Noor, batas sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Slamet Hariyadi / Larti, sedangkan hasil pemeriksaan setempat sebelah utara berbatasan dengan tanah Martinus, bukan Slamet Hariyadi / Larti sehingga ada perbedaan batas disebelah utara tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tanah sengketa berada di wilayah Kelurahan Guntung Payung adalah benar tanah milik Pengguat / Terbanding bukan milik Pembanding / Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Tingkat Pertama tidak keliru atau tidak salah dalam menilai alat bukti suarat maupun menafsirkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang berakibat kesalahan dalam penerapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan telah tepat dan benar dalam memberikan penilaian terhadap suatu fakta sebagaimana tertuang dalam putusan, sehingga berbunyi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarbaru tanggal 26 Januari 2017 Nomor Perkara :
39/Pdt.G/2016/PN.Bjb., dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Tingkat Pertama tidak keliru atau tidak salah dalam menilai alat bukti surat maupun menafsirkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang berakibat kesalahan dalam penerapan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Terbanding/ semula Tergugat I tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang No 48 Tahun 2009 dan Undang Undang No.49 Tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding /Terbanding / semula Tergugat I dan dari Pembanding / Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Tanggal 26 Januari 2017 Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN.Bjb. yang dimohonkan banding tersebut,
3. Menghukum Pembanding / Terbanding / Semula Tergugat I untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di Tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 , - (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari **SENIN** tanggal **2 Oktober 2017** oleh kami : **ABDUL SIBORO, SH.MH,** selaku Ketua Majelis dan **H. SULASDIYANTO, SH.MH.** Serta **Hj. DEDEH SURYANTI, SH. MH.** masing-

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 52/PDT/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 1 Agustus 2017 Nomor : 52/PDT/2017/PT.BJM. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **9 Oktober 2017** oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu **HJ. NORIDA MARIANI, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

ABDUL SIBORO, SH. MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. SULASDIYANTO, SH. MH.

Hj. DEDEH SURYANTI, SH. MH.

Panitera Pengganti

HJ. NORIDA MARIANI, SH. MH.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan	Rp.	<u>139.000,00</u>
Jumlah	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 52/PDT/2017/PT.BJM